

Pemprov Lampung Janji Selesaikan Sengketa HPL Way Dadi



Ilustrasi: https://prezi.com/em_q6jsl3cuy/hak-pengelolaan-hpl/

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung berjanji akan segera menyelesaikan sengketa Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Way Dadi Sukarame Bandar Lampung. Dalam hal ini Pj Sekertaris Provinsi (Sekprov) Fahrizal Darminto Menyikapi apa yang telah disampaikan Ombudsman RI pada saat Rapat di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung beberapa waktu lalu. Ia mengatakan saat ini pihaknya akan segera menyelesaikan sengketa lahan tersebut dengan cara membangun kembali komunikasi dengan warga.

Hal ini disampaikan Sekprov Lampung usai menghadiri rapat paripurna Penyampaian Raperda Perubahan APBD Provinsi Lampung tahun 2019-2024 di ruang rapat paripurna DPRD Lampung, Senin (12/8/2019). "Dasar hukumnya sudah ada, tinggal bagaimana kita berkomunikasi pada masyarakat," ucapnya. "Meski sejauh ini warga masih keberatan, namun konflik ini wajib diselesaikan jangan berlarut-larut tidak ada titik temu," tambahnya.

Kemudian ia meminta warga Waydadi agar bisa taat aturan untuk segera membayar ganti rugi lahan yang telah ditempatkan dalam upaya pengurusan sertifikat hak milik secara resmi. Kata dia, oleh karena ini bahwa HPL Way Dadi sendiri sudah sesuai aturan yang merupakan aset milik Pemprov Lampung.

Untuk itu pihaknya menghimbau warga Way Dadi untuk segera menyelesaikan ganti rugi lahan tersebut. "Jangan sampai nantinya ketika orang tua sudah tua anak cucunya bertanya, tanah dan rumah sudah ada sertifikat belum? pastinya anak dan cucunya mengharapkan adanya sertifikat jangan sampai kedepannya tanah itu bersengketa tidak memiliki sertifikat (Ilegal)," jelasnya "Siapa yang bersedia akan kita layani, dan yang masih keberatan tidak apa-apa sambil menunggu mereka berfikir lagi," tuturnya.

Selanjutnya ketika disinggung soal biaya ganti rugi sebesar 550 ribu per meter tentang adanya pengurangan, Fahrizal mengatakan masih akan dirapatkan. "Nanti itu akan kita bicarakan lagi, nanti akan dirapatkan, yang jelas ini harus selesai," terangnya. Oleh karenanya pihaknya menilai sengketa lahan Way Dadi tersebut merupakan aset negara yang tidak bisa dilepas begitu saja. "Pada intinya lahan ini sudah jelas milik aset Pemprov Lampung yang dikuasai orang lain. Ini enggak boleh, kalau ingin memiliki sertifikat harus bayar sesuai aturan yang berlaku," ungkapnya.

Sumber Berita :

Tribun Lampung, Senin 12 Agustus 2019, Pemprov Lampung Janji Selesaikan Sengketa HPL Way Dadi, <https://lampung.tribunnews.com/2019/08/12/pemprov-lampung-janji-selesaikan-sengketa-hpl-way-dadi>.

Catatan :

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah pada Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.

Selanjutnya, berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (3) huruf f UU Nomor 20 Tahun 2000 tentang BPHTB, pengertian HPL dijelaskan lebih lengkap lagi yaitu hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara lain berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga.

Di atas tanah HPL dapat diberikan atau dibebankan dengan hak-hak atas tanah yaitu Hak Guna Bangunan (“HGB”) dan Hak Pakai (“HP”). HGB atas tanah HPL dan HP atas tanah HPL diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan usul pemegang HPL kepada calon pemegang HPL.

Pada Permenag No. 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-ketentuan tentang Kebijakan Selanjutnya menjelaskan HPL dapat merupakan konversi dari hak penguasaan atas tanah negara. Lebih lanjut Pasal 6 HPL memberikan wewenang kepada pemegangnya untuk:

- a. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut;
- b. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya;
- c. menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dengan hak pakai yang berjangka waktu 6 (enam) tahun;
- d. menerima uang pemasukan/ganti rugi dan/atau uang wajib tahunan.

Berdasarkan Permenag No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, pengertian dari HPL yaitu hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.

Obyek dari HPL adalah tanah untuk pertanian dan tanah bukan untuk pertanian.

Berdasarkan Pasal 67 Permenag No. 9 Tahun 1999, HPL dapat diberikan kepada pihak-pihak yaitu instansi pemerintah termasuk Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, PT. Persero, Badan Otorita dan atau badan-badan hukum Pemerintah lainnya yang ditunjuk Pemerintah.

HPL dapat terjadi karena konversi hak penguasaan dan pemberian hak atas tanah berasal dari tanah negara yang diberikan melalui permohonan, sebagaimana diatur dalam Permenag No. 9 Tahun 1999. Terkait permohonan HPL, Pasal 70 tata cara permohonan HPL yaitu permohonan diajukan secara tertulis kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan. Keputusan pemberian atau penolakan pemberian HPL akan disampaikan kepada pemohon melalui surat tercatat atau dengan cara lain yang menjamin sampainya keputusan tersebut kepada yang berhak. HPL tidak mempunyai jangka waktu kepemilikan sehingga jangka waktu HPL adalah tidak terbatas.